

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹³ Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang agar hasil yang diharapkan dapat berjalan dengan baik. Kata efektivitas yaitu keefektifan diartikan sebagai seseorang yang ditugasi untuk memantau.¹⁴

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Hal ini menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Efektivitas sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri. Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya

¹³ <http://dilihatya.com/>, diunduh pada tanggal 28-01-2015, 18:30.

¹⁴ <http://kbbi.web.id/efektifitas>, diunduh pada tanggal 28-01-2015, 18:30.

menginginkan adanya pencapaian tujuan. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan.

B. *Visum Et Repertum*

1. Pengertian *Visum Et Repertum*

Visum et repertum adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama “*visum*”. *Visum* berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah “*visa*”. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata “*visum*” atau “*visa*” berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan “*repertum*” berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban.¹⁵

Secara etimologi *visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan diketemukan. KUHAP tidak memberikan pengaturan secara eksplisit mengenai pengertian *visum et repertum*. Satu-satunya ketentuan perundangan yang memberikan pengertian mengenai *visum et repertum* yaitu *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350. Disebutkan dalam ketentuan *Staatsblad* tersebut bahwa: “*Visum et repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya”.

¹⁵http://id.m.wikipedia.org/wiki/Visum_et_repertum, diunduh pada 31-10-2014, 14:30.

R. Atang Ranoemihardja menjelaskan bahwa Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan Ilmu Kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain (perdata). Tujuan serta kewajiban Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam menghadapi kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan kedokteran.¹⁶ Abdul Mun'im Idris memberikan pengertian *visum et repertum* adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.¹⁷

Pemakaian istilah pada berbagai *visum et repertum* kadang berlainan, namun maksudnya dapat dipahami, seperti: *visum et repertum* pertama bagi korban hidup, yang terjadi oleh karena atau diakibatkan benda tumpul, benda tajam, bahan kimia atau racun, obat pembasmi cair (basah, kering), tembakan senjata api dari jarak dekat atau jauh, tenggelam, mencoba bunuh diri atau lainnya, sehingga perlu diobati ataupun dirawat inap dirumah sakit. Hal dibuatkannya *visum et repertum* akhir dari suatu hal atau peristiwa dan itu hanya boleh dibuat oleh dokter atau dokter ahli yang mengobati atau menanganinya semula.

2. Jenis-Jenis *Visum Et Repertum*

¹⁶R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Bandung: Tarsito, Edisi Kedua, 1991, hlm. 18.

¹⁷Abdul Mun'im Idris, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1997, hlm. 2.

Sebagai suatu hasil pemeriksaan dokter terhadap barang bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan peradilan, *visum et repertum* digolongkan menurut obyek yang diperiksa sebagai berikut:

a. *Visum et repertum* untuk orang hidup

Jenis ini dibedakan dalam:

1. *Visum et repertum* biasa, *visum et repertum* ini diberikan kepada pihak peminta (penyidik) untuk korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.
1. *Visum et repertum* sementara, *visum et repertum* sementara diberikan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut karena belum dapat membuat diagnosis dan derajat lukanya. Korban tersebut sembuh, maka dibuatkan *visum et repertum* lanjutan.
2. *Visum et repertum* lanjutan, dalam hal ini korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut karena sudah sembuh, pindah dirawat dokter lain, atau meninggal dunia.

b. *Visum et repertum* untuk orang mati (jenazah)

Pada pembuatan *visum et repertum* ini, dalam hal korban mati maka penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik untuk dilakukan bedah mayat (*outopsi*).

1. *Visum et repertum* Tempat Kejadian Perkara (TKP). *Visum* ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di TKP.
2. *Visum et repertum* penggalan jenazah. *Visum* ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan penggalan jenazah.

c. *Visum et repertum* kejahatan susila

Visum ini dibuat untuk kepentingan peradilan, dokter berkewajiban untuk membuktikan adanya persetujuan dan adanya kekerasan yang diancam hukuman oleh KUHP.

d. *Visum et repertum* psikiatri

Visum et repertum psikiatri yaitu visum pada terdakwa yang pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa.¹⁸

Keempat jenis visum tersebut dapat dibuat oleh dokter yang mampu, namun sebaiknya untuk visum et repertum psikiatri dibuat oleh dokter spesialis psikiatri yang bekerja dirumah sakit atau rumah sakit umum.

C. Pembuktian dan Hukum Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata bukti yang artinya adalah usaha untuk membuktikan. Kata membuktikan diartikan sebagai memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti, sedangkan kata pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, cara membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.¹⁹ Pembuktian dalam KUHAP dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri

¹⁸http://asiamaya.com/konsultasi_hukum/pidana/vis.htm, diunduh pada 25-10-2014, 11:23.

¹⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm. 133.

terdakwa.²⁰ Menurut Bambang Poernomo pembuktian adalah suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.²¹ Berdasarkan praktik peradilan pidana, dalam perkembangannya dikenal empat macam sistem atau teori pembuktian, antara lain:

- a. *Positief wettelijke Bewijs Theorie Sistem* ini adalah sistem pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif. Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.
- b. *Negatief wettelijke Bewijs Theorie Sistem* atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat bukti yang dicantumkan didalam undang-undang juga menggunakan keyakinan hakim. Walaupun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan tersebut terbatas pada alat bukti yang tercantum dalam undang-undang. Dengan menggunakan alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim maka teori pembuktian ini sering disebut dengan pembuktian berganda.
- c. *Conviction Intime Teori*, pembuktian ini dapat diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Pada sistem ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Dengan sistem ini pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Artinya adalah jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinannya, maka terdakwa dapat dijatuhi putusan. Keyakinan Hakim pada sistem ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.
- d. *Laconviction Raisonnee*, menurut teori ini seorang hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem

²⁰A. Karim Naasution, *Op.Cit.*, hlm.77.

²¹Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku, 1999, hlm.38.

pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya.²²

2. Pengertian Hukum Pembuktian

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari Hukum Acara Pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.²³

Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

- a. Undang-Undang
- b. Doktrin atau ajaran
- c. Yurisprudensi²⁴

Pembuktian adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dari suatu keadaan atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.²⁵ Pembuktian menurut Yahya Harahap adalah suatu rangkaian tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan dimuka hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan.²⁶ Hukum pembuktian menurut Bambang Poernomo adalah merupakan keseluruhan aturan atau peraturan perundang-undangan mengenai setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap

²²Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 251-254.

²³Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm.10.

²⁴*Ibid*, hlm.10.

²⁵A. Karim Nasution, *Op.Cit.*, hlm.26.

²⁶Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.52.

orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap barang bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.²⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa hukum pembuktian merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur mengenai proses pembuktian, yang mana proses tersebut harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

a. Keterangan saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 27 KUHAP). Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam peradilan pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP).

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hak yang diperlukan untuk membuat terang suatu

²⁷Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981*, Bandung: Liberty Cet. XII, 2004, hlm. 38.

perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP). Berdasarkan keterangan tersebut, maka lebih jelas lagi bahwa keterangan ahli tidak dituntut suatu pendidikan formal tertentu tetapi juga meliputi seorang yang ahli dan berpengalaman dalam suatu bidang tanpa pendidikan khusus. Keterangan ahli mempunyai 2 (dua) kemungkinan, yaitu bisa sebagai alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat.

c. Surat

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat menurut Pasal 187 KUHAP adalah berita acara, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, surat keterangan dari seorang ahli, dan surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Terkait dengan penjelasan Pasal 186 KUHAP, maka alat bukti surat dapat berupa keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Laporan tersebut itu mencakup di dalamnya *visum et repertum*, yang sebenarnya telah ditentukan sebagai alat bukti yang sah dalam Staatsblad 1937-350. Andi Hamzah berpendapat bahwa surat di bawah tangan masih

mempunyai nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.²⁸

d. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP). Berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa maka alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

e. Keterangan terdakwa

Terdakwa ialah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHAP). Terdakwa adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir 14 KUHAP). Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa pembedaan dapat dijatuhkan hakim apabila:

a. Terdapat sedikitnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

²⁸Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 253.

- b. Dua alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan hakim tentang telah terjadinya perbuatan pidana.

D. Tindak Pidana Perkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.²⁹ Berikut adalah beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian dari tindak pidana, yaitu:

a. Pompe

Pengertian tindak pidana menurut Pompe adalah sebagai berikut:

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³⁰

b. Vos

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan perundang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³¹

²⁹Sudarto, *Loc.cit.*

³⁰Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 86.

³¹*Ibid.*

c. Simons

Tindak pidana adalah suatu kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³²

d. Van Hamel

Menurut Van Hamel, pengertian tindak pidana merupakan kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* (undang-undang) yang bersifat melawan hukum dan patut dipidana serta yang dilakukan dengan kesalahan.³³

e. Moeljatno

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³⁴

f. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.³⁵

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan beberapa sarjana tersebut, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) dari seseorang yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 56.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 54.

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986, hlm. 55.

2. Pengertian Perkosaan

Perkosaan adalah suatu usaha melampiasakan nafsu seksual oleh seseorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan/atau hukum yang berlaku melanggar.³⁶ Pengertian perkosaan di dalam KUHP, tertuang dalam pasal 285 yang menentukan “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Menurut pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- a. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang signifikan. Seharusnya wanita dapat dibedakan atau dikategorikan sebagai berikut:
 1. Wanita belum dewasa yang masih perawan
 2. Wanita dewasa yang masih perawan
 3. Wanita yang sudah tidak perawan lagi
 4. Wanita yang masih sedang bersuami³⁷
- b. Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

Perkembangan yang semakin maju dan meningkat pesat ini, dalam hal ini muncul banyak penyimpangan khususnya perkosaan seperti bentuk pemaksaan

³⁶Sudarto, *Loc.cit.*

³⁷Laden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Cet. 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 50.

persetubuhan yang dimana bukan *vagina* (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam perkosaan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari perkosaan yang antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin kedalam *vagina*), akan tetapi juga :
 1. Memasukkan alat kelamin kedalam anus atau mulut
 2. Memasukkan suatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) kedalam *vagina* atau mulut wanita.
- b. Caranya tidak hanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun diluar kehendak atau persetujuan korban.
- c. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya atau pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terdapat wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuan karena dibawah ancaman, karena kekeliruan, kesesatan, penipuan atau karena dibawah umur.³⁸

Menurut R. Sugandhi, yang dimaksud dengan perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita yang bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita kemudian mengeluarkan air mani. P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat bahwa perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar

³⁸Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta: IND-HILL-CO, 1997, hlm. 67.

ikatan perkawinan dengan dirinya.³⁹ Perkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam Pasal 285 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. “Barang siapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- b. “Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam Pasal 89 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.
- c. “Memaksa seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seseorang wanita yang bukan isterinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh diluar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

3. Jenis-Jenis Perkosaan

Jenis-jenis perkosaan yang dapat terjadi dalam masyarakat menurut Kalyanamitra dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. *Sadistic rape*
Perkosaan *sadistic*, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.
- b. *Angea rape*
Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frutasi-frutasi, kelemahan, dan kekecewaan hidupnya.
- c. *Dononation rape*
Yakni suatu perkosaan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban namun tetep memiliki keinginan berhubungan seksual.

³⁹Abdul Wahid dan M. Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual(Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama, 2001, hlm.41.

- d. *Seductive rape*
Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
- e. *Victim precipitated rape*
Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- f. *Exploitation rape*
Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.⁴⁰

4. Dasar Hukum Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana perkosaan diatur dalam KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan dalam Pasal 285 KUHP yang menentukan:

“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun”.

Pasal 286 menentukan:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

⁴⁰*Ibid.* hlm. 46.

Pasal 287 menentukan:

- (1) “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 15 (limabelas) tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) “Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umurnya perempuan itu belum sampai 12 (duabelas) tahun atau jika salah satu tersebut pada Pasal 291 dan Pasal 294”.